

**SYARAT DAN KONDISI YANG
MENGATUR KEGIATAN
PEMERIKSAAN DAN/ATAU
PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK
LPH PT SUCOFINDO**

1. Syarat dan Kondisi ini menyangkut kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) PT SUCOFINDO.
2. Dalam Syarat dan Kondisi ini:
 - a) "Tim Banding" adalah tim *ad-hoc* yang ditunjuk oleh Kepala LPH PT SUCOFINDO untuk keperluan mendengarkan banding yang menyangkut kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dan berwenang melakukan pengecekan dokumen Perusahaan/Pelaku Usaha, konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan verifikasi lapangan terhadap materi keberatan atas kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang telah dilakukan oleh LPH PT SUCOFINDO yang disampaikan oleh pengaju keberatan. Tim Banding berjumlah ganjil terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota yang independent dan memiliki kompetensi sesuai dengan materi keluhan atau banding. Pemohon Banding berhak menolak anggota tim yang berasal dari luar PT SUCOFINDO.
 - b) "Technical Reviewer" adalah personil Senior Lead Auditor atau Lead Auditor LPH PT SUCOFINDO ditambah dengan Komite Sertifikasi jika diperlukan. *Technical Reviewer* bertugas untuk mengkaji dan mengambil keputusan atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke tahap pengajuan sidang fatwa halal.
 - c) "SDM di Bidang Syariat Islam" adalah personil yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang syariat Islam khususnya di bidang fatwa-fatwa halal

**TERMS AND CONDITIONS TO
REGULATE INSPECTION AND/OR
TESTING PROCESS OF HALAL
PRODUCTS IN HIA PT SUCOFINDO**

1. *These terms and conditions are involved in inspection and/or testing of the halal product of a systemic inspection conducted by the Halal Inspection Agency (HIA) of PT SUCOFINDO.*
2. *In these Terms dan Conditions:*
 - a) *"The Appeal Team" is an ad-hoc team appointed by the Head of HIA of PT SUCOFINDO with the purpose of hearing appeals concerning inspection and/or product halal testing activities and is authorized to check the company/business documents, consultation with the related parties and conduct the field verification of objection materials for inspection activities and/or testing of halal products that have been conducted by HIA of PT SUCOFINDO submitted by the objectors. The Appeal Team consists of an odd number of at least 3 (three) members who are independent and have competence in accordance with the material of the complaint or appeal. The Appellant has the right to refuse team members who come other than PT SUCOFINDO.*
 - b) *"Technical Reviewer" is the Senior Lead Auditor or Lead Auditor of HIA of PT SUCOFINDO plus the Certification Committee if necessary. The Technical Reviewer's duty is to review and to make decisions based on recommendations from the results of product halal inspection and/or testing to the stage of submitting a halal fatwa hearing.*
 - c) *"HR in the Field of Islamic Sharia" are personnel who have expertise*

- pada produk dan bahan yang disertifikasi halal.
- d) "Perusahaan/Pelaku Usaha" adalah pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
 - e) "PT SUCOFINDO" adalah PT Superintending Company of Indonesia.
 - f) "LPH PT SUCOFINDO" adalah bagian atau Unit Kerja dari PT SUCOFINDO sesuai penetapan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan telah dinyatakan memenuhi prinsip Syariah oleh Dewan Halal Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DHN-MUI)
 - g) "Lingkup Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk" adalah jenis jasa dan/produk serta bahan yang didaftarkan oleh pelaku usaha kepada BPJPH untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH PT SUCOFINDO.
3. Proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk digambarkan dalam lampiran ini.
 4. Perusahaan/Pelaku Usaha harus:
 - a) Mematuhi syarat dan kondisi ini.
 - b) Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan Jaminan Produk Halal.
 - c) Memberikan contoh produk untuk keperluan sidang fatwa halal yang dilaksanakan oleh MUI.
 - d) Memberikan contoh produk maupun bahan yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian laboratorium, jika diperlukan.
 - e) Memberikan data dan informasi secara benar, jelas dan jujur sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
 - f) Memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk yang disertifikasi halal dan tidak disertifikasi halal
- and knowledge in the field of Islamic laws, especially in the field of halal fatwas on halal-certified products and materials.*
- d) *"Company/Business Actors" is a party who submit an application for inspection and/or testing of halal products.*
 - e) *"PT SUCOFINDO" is PT Superintending Company of Indonesia.*
 - f) *"HIA of PT SUCOFINDO" is a part or Working Unit of PT SUCOFINDO according to the Decree of the Head of the Halal Product Assurance Organizing Agency (HPOAO) as a Halal Inspection Agency (HIA) and has been declared compliant with Sharia principles by the National Halal Council - Indonesian Ulema Council (NHC - IUC).*
 - g) *"Scope of Inspection and/or Testing of Halal Products" is a type of service and/or product registered by the applicant at HPOAO for inspection and/or testing of halal products by HIA of PT SUCOFINDO.*
3. *The process of inspection and/or testing of halal products as described in this appendix.*
 4. *The Company/Business Actors must:*
 - a) *Comply with these terms and conditions.*
 - b) *Comply with all laws and regulations related to Halal Product Assurance System.*
 - c) *Provide samples of products for the purposes of halal fatwa hearings conducted by IUC.*
 - d) *Provide samples of products and materials needed for laboratory testing purposes, if needed.*
 - e) *Provide data and information correctly, clearly and honestly in accordance as required in the inspection and/or testing of halal products.*
 - f) *Separate the location, place, and tools for slaughtering, processing, storage, packaging, distribution,*

- g) Apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi dan data pada dokumen pendaftaran dengan hasil kunjungan pada saat pemeriksaan (alamat Kantor/Produksi, Ruang Lingkup Usaha, produk/menu, bahan, fasilitas, dll) maka, pelaku usaha wajib memperbaiki informasi dan data kepada BPJPH dengan tembusan LPH PT PT SUCOFINDO.
- h) Bertanggungjawab untuk memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terhadap jenis layanan dan produk yang disertifikasi halal secara konsisten dan berkelanjutan.
- i) Mendokumentasikan dan memelihara setiap dokumen yang relevan serta menyediakan dokumentasi tersebut jika LPH PT SUCOFINDO meminta untuk disimpan sebagai referensi.
- j) Memelihara rekaman tindakan perbaikan dan pencegahan beserta bukti-buktinya, atas ketidaksesuaian yang disampaikan oleh LPH PT SUCOFINDO kepada Perusahaan/Pelaku Usaha, dan menyediakannya saat diperlukan oleh LPH PT SUCOFINDO.
- k) Menyimpan rekaman seluruh tindakan perbaikan dan pencegahan sehubungan dengan adanya keluhan terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi produk halal.
- l) Jika Perusahaan/Pelaku Usaha memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan dalam skema sertifikasi.
- m) Mengizinkan LPH PT SUCOFINDO atau wakilnya yang sah untuk melakukan verifikasi terhadap Perusahaan/Pelaku Usaha pada setiap bagian (peralatan, lokasi, wilayah, personil, dan subkontraktor) yang akan diverifikasi selama jam kerja untuk memastikan bahwa Perusahaan/Pelaku Usaha tetap mematuhi syarat dan kondisi ini, atau audit khusus yang diperlukan untuk menyelidiki keberatan atau merespon *sales, and serving between halal-certified and non-halal products.*
- g) If there is a discrepancy between the information and the data in the application document with the results of the visit during the inspection (Office/Production address, Business Scope, product/menu, materials, facilities, etc.), the business actor is obliged to correct the information and data to HPAOA with a copy to HIA of PT SUCOFINDO.*
- h) Responsible in fulfilling and implementing the requirements of the Halal Product Assurance System (HPAS) for types of services and products that are certified halal consistently and sustain.*
- i) Document and maintain all relevant documents and provide such documentation if HIA of PT SUCOFINDO requests it to be kept as a reference.*
- j) Maintain records of corrective and preventive actions along with evidence, for non-conformances submitted by HIA of PT SUCOFINDO to Companies/ Business Actors, and make them available when needed by HIA of PT SUCOFINDO.*
- k) Keep records of all corrective and preventive actions in connection with any complaints regarding the fulfillment of the requirements for halal product certification.*
- l) If the Company/Business Actor provides a copy of the certification document to another party, the document must be reproduced in its entirety or as specified in the certification scheme.*
- m) Permit HIA of PT SUCOFINDO or its authorized representative to verify the Company/Business Actor in every part (equipment, location, area, personnel, and subcontractors) to be verified during working hours to ensure that the Company/Business Actor*

- keluhan atas rekomendasi dari BPJPH dan atau dari hasil sidang fatwa halal
- n) Tidak memberi pembayaran, hadiah, komisi, diskon, atau keuntungan lain apapun kepada auditor LPH PT SUCOFINDO baik atas nama Perusahaan/Pelaku Usaha, wakilnya, atau setiap orang yang memiliki kepentingan atas kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
 - o) Perusahaan/pelaku usaha tidak menggunakan sertifikasi halal produknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi LPH PT SUCOFINDO menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan sertifikasi halal produknya
 - p) Perusahaan/pelaku usaha memenuhi persyaratan apapun yang mungkin ditentukan dalam skema sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk halal
 - q) Perusahaan/pelaku usaha dalam membuat referensi untuk sertifikasi produk di media komunikasi (dokumen, brosur atau iklan) harus memenuhi persyaratan BPJPH/LPH PT SUCOFINDO
 - r) Pelaku Usaha menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun didalamnya dan mengambil tindakan seperti yang dipersyaratkan oleh skema sertifikasi, pada saat, pencabutan Sertifikat Halal, atau penghentian sertifikasi.
5. Perusahaan/Pelaku usaha menginformasikan kepada BPJPH/LPH PT SUCOFINDO tanpa penundaan, perubahan yang dapat mempengaruhi kesesuaian dengan persyaratan sertifikasi halal
 6. Perusahaan/Pelaku Usaha dengan ini setuju bahwa LPH PT SUCOFINDO tidak bertanggungjawab terhadap setiap kerugian atau kerusakan sumber daya Perusahaan/Pelaku Usaha yang terjadi selama atau sebagai akibat dari kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, terkecuali jika kerugian
 - n) *continues to comply with the terms and conditions this condition, or a special audit needed to investigate objections or respond to complaints on recommendations from HPAOA and or from the results of halal fatwa hearings.*
 - n) *Do not give payments, gifts, commissions, discounts, or any other benefits to the HIA of PT SUCOFINDO auditors either on behalf of the Company/Business Actor, their representatives, or anyone who has an interest in inspection and/or product halal testing activities.*
 - o) *The Company/Business Actors do not use the halal certification of their products in such a way as to cause a bad reputation for HIA of PT SUCOFINDO and they do not make a statement on the halal certification of their products.*
 - p) *The Company/Business Actors fulfil any requirements that may be specified in the certification scheme related to the use of conformity marks and information related to halal products*
 - q) *The Companies/Business Actors in making references for product certification in communication media (documents, brochures or advertisements) must meet the requirements of HPAOA/HIA of PT SUCOFINDO.*
 - r) *Business Actors stop using all advertisements that contain any references therein and take actions as required by the certification scheme at the time of revocation of Halal Certificate or termination of Halal Certification.*
 5. *The Company/Business Actors inform HPAOA/HIA of PT SUCOFINDO without delay, changes that may affect compliance with Halal Certification requirements*
 6. *The Company/Business Actors hereby agree that HIA PT SUCOFINDO is not responsible for any loss or damage to the*

- atau kerusakan tersebut murni sebagai akibat dari kelalaian di pihak LPH PT SUCOFINDO atau wakilnya yang sah.
7. Perusahaan/Pelaku Usaha harus membela, melindungi atau membebaskan LPH PT SUCOFINDO, pimpinan dan setiap anggota LPH PT PT SUCOFINDO, dari semua kewajiban, beban biaya dan pengeluaran yang timbul dari kerugian pribadi atau kerusakan harta milik yang diakibatkan atau berlangsung karena tata cara, atau tindakan yang tidak benar dari Perusahaan/Pelaku Usaha.
 8. Mengenai biaya kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH PT SUCOFINDO, Perusahaan/Pelaku Usaha harus membayar:
 - a) Biaya proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
 - b) Biaya pengujian produk maupun bahan yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian laboratorium, jika diperlukan.
 - c) Biaya audit tambahan yang diperlukan apabila pada saat audit terdapat perubahan ruang lingkup dan/atau produk dan/atau bahan.
 - d) Biaya audit khusus yang diperlukan untuk menyelidiki keberatan/keluhan yang disertai dengan bukti yang memadai (jika ada/diperlukan).
 9. Perusahaan/Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Jaminan Produk Halal bersedia dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan Sertifikat Halal dan/atau penarikan barang dari peredaran mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal
 10. LPH PT SUCOFINDO harus:
 - a) Mengirimkan perwakilannya (auditor, observer, tenaga ahli, petugas pengambil contoh, dll.) kepada Perusahaan/Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sesuai dengan ruang lingkup pada data permohonan diajukan ke BPJPH, standar, dan pedoman *Company's/Businesses' resources that occur during or as a result of inspection activities and/or testing of halal products unless the loss or damage is pure as a result of negligence on the part of HIA of PT SUCOFINDO or its authorized representatives.*
7. *The Company/Business Actors shall defend, protect or release HIA of PT SUCOFINDO, the chairman, and every member of HIA of PT SUCOFINDO, from all liabilities, costs, and expenses arising from personal loss or property damage caused or incurred due to procedures, or improper actions of the Company/Business.*
 8. *Regarding the cost of inspection and/or testing of halal products by HIA of PT SUCOFINDO, the Company/Business Actors must pay:*
 - a) *The cost of inspection and/or testing of halal products.*
 - b) *The cost of the product or materials testing required for laboratory testing purposes, if necessary.*
 - c) *Additional audit fees are required if during the audit there is a change in the scope and/or product and/or materials.*
 - d) *Special audit fees are required to investigate objections/complaints accompanied by sufficient evidence (if any/required).*
 9. *The Company/Business Actors who violate the Halal Product Assurance System are willing to be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, administrative fines, revocation of Halal Certificates and/or withdrawal of goods from circulation in accordance with the provisions of the laws governing Halal Product Assurance System.*
 10. *HIA of PT SUCOFINDO must:*
 - a) *Meet the representatives (auditors, observers, experts, sample takers, etc.) to the Company/Businesses to conduct inspection and/or*

- pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
- b) Memberitahu Perusahaan/Pelaku Usaha ketika diperlukan audit khusus sebelum kegiatan audit yang dimaksud dilakukan.
 - c) Tidak mengungkapkan informasi apapun mengenai Perusahaan/Pelaku Usaha yang sifatnya rahasia selain informasi yang disediakan untuk diketahui publik, untuk keperluan sidang fatwa halal MUI, dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Jika informasi rahasia dibutuhkan oleh hukum yang harus dipatuhi, LPH PT SUCOFINDO harus melakukan konfirmasi kepada Perusahaan/Pelaku Usaha sebelum mengungkapkannya.
 - d) Berhak untuk melakukan audit tambahan jika diperlukan untuk memverifikasi apakah tindakan perbaikan dan pencegahan telah dilakukan secara memadai.
11. Jika Perusahaan/Pelaku Usaha keberatan dan berkeinginan untuk mengajukan banding terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sesuai Syarat dan Kondisi ini, selambat-lambatnya disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan. Perusahaan/Pelaku Usaha harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala LPH PT SUCOFINDO. Rapat tim Banding *Ad-hoc* harus diselenggarakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Keputusan mayoritas Tim *Ad-hoc* sebagaimana diumumkan oleh pimpinan rapat berlaku final.
12. LPH PT SUCOFINDO harus memasukkan data-data tertentu dari hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke dalam direktori pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang harus dipelihara oleh LPH PT SUCOFINDO dan tersedia untuk pemeriksaan publik.
- testing the halal product in accordance with the scope of the application data submitted to HPAOA, standards, and guidelines for the implementation of inspection and/or testing of halal products.*
- b) *Notify the Company/Business Actors when a special audit is required before the audit activities in question are conducted.*
 - c) *Do not disclose any confidential information about companies/ business actors other than information provided for public knowledge, for the purposes of IUC halal fatwa hearings, and issuance of certificates by HPAOA. If confidential information is required by law to be complied with, HIA of PT SUCOFINDO must confirm the Company/Business Actor before disclosing it.*
 - d) *Entitled to conduct additional audits if necessary to verify whether corrective and preventive actions have been taken adequately.*
11. *If the Company/Business Actor objects and wishes to appeal against the results of the inspection and/or testing of halal product according to these Terms and Conditions, it should be submitted no later than 3 (three) working days after the inspection and/or testing of halal product has been conducted. The Company/Business Actor must submit a written notification to the Head of HIA of PT SUCOFINDO. The Ad-hoc Team meeting must be held no later than 3 (three) working days after the notification is received. The majority decision of the Ad-hoc Team as announced by the chairman of the meeting shall be final.*
12. *HIA of PT SUCOFINDO must enter certain data from the results of product halal inspection and/or testing into the directory of inspection and/or*

13. Ketentuan dan syarat-syarat Laboratorium PT SUCOFINDO tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Jasa PT SUCOFINDO yang dapat diakses di website kami www.sucofindo.co.id.
14. Dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk tunduk dan patuh menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai ISO 37001:2016.

product halal testing which must be maintained by HIA of PT SUCOFINDO and available for public inspection.

13. *The terms and conditions of the PT SUCOFINDO Laboratory are subject to the General Terms and Conditions of Services of PT SUCOFINDO which can be accessed on our website www.sucofindo.co.id.*
14. *All the integrated process of inspection and/or testing for product halalness, we submit and comply with the Anti-Bribery Management System according to ISO 37001:2016.*

Lampiran Skema Sertifikasi Halal

